



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai mana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara:

..., umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pedagang, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

### melawan

..., umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung .., Kelurahan ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 14 Nopember 2017, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat, register Nomor ..../Pdt.G/2017/PA.Stb., pada tanggal 14 Nopember 2017 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 24 Juni 1999 di Kecamatan Secanggang, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-.../KUA.02.02.08/PW.01/XI/2017 tanggal 9 November 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ...;

Halaman 1 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Kecamatan ... selama 14 (empat belas) tahun, kemudian pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon pindah ke rumah bersama Pemohon dengan Termohon di Kecamatan ...;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama :
  - a. ...., perempuan, umur 17 tahun;
  - b. ...., laki-laki, umur 15 tahun;
  - c. ...., laki-laki, umur 2 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2000 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Termohon menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan Termohon selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas serta Termohon kurang menghormati Pemohon sehingga Termohon selalu membantah perkataan dan nasehat Pemohon;
5. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon, agar Termohon jangan menjalin cinta lagi dengan laki-laki lain dan agar Termohon jangan selalu keluar rumah untuk keperluan yang tidak jelas serta agar Termohon lebih menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, akan tetapi Termohon tidak terima sehingga pertengkaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Termohon selalu menghina dan mencaci-maki Pemohon;
6. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Termohon yang tidak kunjung berubah, bahkan Termohon pernah melempar wajah Pemohon dengan gelas, akibatnya pada tanggal 3 Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut diatas, sedangkan Termohon pergi ke rumah kontrakan Termohon di alamat Termohon tersebut

Halaman 2 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas, namun demikian antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;

7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturandan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDAIR :

Jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang sendiri secara *in person* ke persidangan, sehingga masing-masing dapat mengemukakan kepentingannya;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian

Halaman 3 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi PNS, maka Termohon harus melampirkan keterangan atasan yang bersangkutan bahwasanya Termohon saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Bahwa Termohon telah mendapatkan surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh atasan Termohon pada tanggal 12 Desember 2017;

Bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dan Majelis telah memberikan kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk berupaya menyelesaikan persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan menempuh proses mediasi dibantu salah seorang dari Hakim Pengadilan Agama Stabat Klas I B yaitu Drs. H. Sardauli Siregar, M.A., yang bertindak sebagai mediator, namun berdasarkan laporan mediator upaya mediasi gagal;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tersebut tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan sekalipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan jawaban

Oleh karena Pemohon dalam permohonannya mendalilkan adanya perselisihan dan pertengkaran sebagai alasan Pemohon mengajukan permohonan gugat cerai, maka Majelis Hakim membebaskan pembuktian kepada Pemohon berupa akta mengenai perkawinan dan sekurang-kurangnya dua orang saksi mengenai alasan perceraian;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti - bukti:

#### A. Bukti surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B-.../KUA.02.02.08/PW.01/XI/2017 tanggal 9 Nopember 2017 yang dikeluarkan oleh Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, yang telah dibubuhi meterai cukup dan setelah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh

Halaman 4 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim ternyata cocok, selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberi tanda P.1 dan diparaf;

## B. Bukti saksi:

1. ...., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena ... dengan Pemohon dan Termohon, saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Pemohon menikah dengan Termohon karena sejak saksi bertetangga pada tahun 2013 Pemohon dengan Termohon sudah menikah dan sudah mempunyai 2 orang anak;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon di Dusun ..., Desa ..., Kecamatan ....., Kabupaten Langkat yang berdekatan dengan rumah saksi;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah kediaman bersamanya di Dusun ..., Desa .... Kecamatan ....;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 3 Oktober 2016;;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Dusun ... Kecamatan ..., Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon, lalu Termohon pergi dari rumah kediaman bersamanya dan mengontrak rumah di Kampung ....., Kelurahan ..., Kecamatan ....;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Halaman 5 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi melihat dan mendengar langsung pertengkaran tersebut;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, bahkan Termohon membawa laki-laki lain ke rumah kediaman bersamanya saat Pemohon tidak di rumah;
- Bahwa setahu saksi pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi pada tahun 2015 dan puncak pertengkaran tersebut terjadi September 2016 dan awal Oktober 2016;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar antara Pemohon dengan Termohon saling jawab menjawab dengan marah dan emosi, dan Termohon mencaci maki Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah kediaman bersamanya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi yang bersebelahan rumah jika bertengkar suara mereka terdengar ke rumah saksi lalu saksi datang dan ternyata terjadi pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki laki lain, karena saksi melihat Termohon membawa laki-laki lain sebagai pacarnya ke rumah kediaman bersamanya disaat Pemohon tidak di rumah, lalu saksi laporkan kepada Pemohon, setelah itu Pemohon bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pernah didamaikan, perdamaian tersebut dilaksanakan sebelum pisah rumah yang dilaksanakan di rumah saksi;
- Bahwa yang hadir pada perdamaian tersebut adalah saksi, isteri saksi, Pemohon dan Termohon;

Halaman 6 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena setelah itu tetap saja terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

2. ...., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Dusun ....., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten Langkat, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena .... dengan Pemohon dan Termohon, saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, selanjutnya saksi menyatakan bersedia menjadi saksi dan bersedia disumpah serta memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 1999;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon dilaksanakan di Kecamatan Secanggang, Kabupaten Langkat;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama di rumah saksi di Kecamatan .. selama 14 tahun, kemudian pindah ke rumah bersamanya di Kecamatan ....;
- Bahwa tempat tinggal bersama Pemohon dengan Termohon yang terakhir di rumah bersamanya di Kecamatan ....;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak 3 Oktober 2016;
- Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama yang pertama adalah Pemohon, kemudian bulan Januari 2017 Termohon bersama saksi meninggalkan rumah kediaman bersama tersebut dan mengontrak rumah di Kampung ..., Kelurahan .., Kecamatan ..;
- Bahwa Pemohon pergi dan pulang ke rumah orang tua Pemohon di Desa ..., Kecamatan ....;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pisah rumah, karena Pemohon bertengkar dengan Termohon;

Halaman 7 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bertengkar dengan Termohon, karena saksi tinggal satu rumah dengan Pemohon dan Termohon di Kecamatan ..., dan pertengkaran tersebut terjadi di depan saksi;
- Bahwa yang menjadi sebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu pulang kerja pada malam hari, ternyata Termohon pacaran dengan laki-laki lain dan Termohon pernah membawa laki-laki tersebut ke dalam rumah bersama pada saat Pemohon sedang bekerja di ..., setelah Pemohon menerima pengaduan dari tetangga maka terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dengan Termohon mulai terjadi sejak tahun 2013 dan puncaknya terjadi pada awal bulan Oktober 2016;
- Bahwa Saat terjadi pertengkaran saksi melihat dan mendengar Pemohon mengatakan kenapa Termohon pulang kerja sampai malam, jawab Termohon tadi jumpa dengan kawan, Termohon emosi lalu Termohon melemparkan gelas ke badan Pemohon, kemudian Pemohon bertanya siapa laki-laki yang datang ke rumah ketika Pemohon kerja, jawab Termohon itu kawan Termohon, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon saling jawab-jawaban dengan suara keras;
- Bahwa Pemohon bertengkar dengan Termohon di rumah bersamanya;
- Bahwa Saksi sebagai ibu kandung Termohon pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon sebelum pisah rumah, tetapi setelah pisah rumah tidak pernah lagi;
- Bahwa perdamaian tersebut dilaksanakan di rumah bersamanya;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian tersebut adalah saksi, Pemohon dan Termohon;
- Bahwa perdamaian tersebut tidak berhasil, karena Termohon tidak terima jika didamaikan;

Halaman 8 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, Termohon juga hadir secara *in person* di persidangan pada sidang pertama, sedang pada sidang berikutnya Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk datang menghadap di persidangan dan ternyata ketidak hadiran Termohon tidak disebabkan oleh alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa Termohon sebagai Pegawai Negeri Sipil yang terikat dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS, maka Termohon harus melampirkan keterangan atasan yang bersangkutan bahwasanya Termohon saat ini sedang dalam proses perceraian di Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Halaman 9 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Termohon telah mendapatkan surat Pernyataan yang dikeluarkan oleh atasan Termohon pada tanggal 12 Desember 2017;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya rukun kembali untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian proses perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Pemohon dan Termohon sepakat memilih Mediator Drs. H.Sardauli Siregar, M.A. kemudian berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Mediator melaporkan hasil mediasi tanggal 9 Oktober 2017 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karena itu Hakim Ketua berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3), pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dengan alasan pertengkaran, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bukti dalam perkara ini adalah sekurang-kurangnya dua orang saksi dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pembuktian dalam pernikahan adalah berdasarkan akta nikah, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg., kepada Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Halaman 10 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah diperlukan sebagai alat bukti ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon yaitu bukti surat P.1 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Pemohon menyangkut tentang keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan karenanya Pemohon berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, masing-masing bernama ..... dan ...;

Menimbang bahwa saksi pertama Pemohon merupakan .... Pemohon dan Termohon, saksi kedua adalah .... Termohon, kedua orang saksi mengenal Pemohon dan Termohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon merupakan ..... Pemohon dan Termohon menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2015 lalu, saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, dalam pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Pemohon mengetahui Termohon membawa laki-laki lain ke rumah saat Pemohon

Halaman 11 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang bekerja di luar kota, saksi mengetahui sejak bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon merupakan .... Termohon telah menerangkan bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 yang lalu, saksi sering mendengar dan melihat langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, karena tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dalam pertengkaran tersebut saksi melihat dan mendengar bahwa penyebab pertengkaran karena Pemohon mengetahui Termohon membawa laki-laki lain ke rumah bersama saat Pemohon bekerja ke luar kota, saksi juga pernah melihat saat bertengkar Termohon melemparkan gelas ke arah Pemohon, saksi mengetahui sejak awal bulan Oktober 2016 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang bahwa Termohon yang diberi kesempatan untuk mengajukan bukti di persidangan tidak hadir sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon tersebut telah memberikan keterangan tentang adanya pertengkaran Pemohon dengan Termohon, pertengkaran tersebut merupakan pertengkaran terus menerus, serta tidak ada lagi harapan untuk rukun dalam rumah tangga; keterangan kedua saksi didasari atas pengetahuan langsung kedua saksi, saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R. Bg., keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Halaman 12 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan (bukti surat P.1 dan 2 (dua) orang saksi), kemudian keterangan Termohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2013 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon membawa laki-laki lain ke rumah bersama saat Pemohon sedang bekerja di luar kota;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Oktober 2016 yang lalu;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً  
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon dipandang telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Majelis Hakim berpendapat permohonan patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak ke 1 (satu) Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat Klas I B;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. SEMA Nomor 2 Tahun 2010 Tentang penyampaian salinan dan petikan putusan jjs. KMA Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan, maka Majelis Hakim secara *ex officio* berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat dilangsungkan perkawinan Penggugat dan Tergugat yaitu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ....dan Kecamatan ...., Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat.

Halaman 14 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak setelah ikrar talak diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...., Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ...., Kabupaten Langkat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp636000,00 (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2018 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 20 Jumadilawal 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Siti Masitah, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Rinalis, M.H.** dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Dra. Siti Masitah, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Dra. Rinalis, M.H. dan Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Dra. Zuairiah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan diluar hadirnya Termohon;

**Hakim Anggota**

dto

**Dra. Rinalis, M.H.**

**Hakim Anggota,**

dto

**Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua Majelis,**

dto

**Dra. Siti Masitah, S.H.**

Halaman 15 halaman 16 Putusan nomor 1316/Pdt.G/2017/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Panitera Pengganti,**

**dto**

**Dra. Zuairiah, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pencatatan	Rp	30.000,00
1.	Biaya ProsesRp		50.000,00
2.	Biaya panggilan	Rp	545.000,00
3.	Hak RedaksiRp		5.000,00
4.	Meterai	Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah		Rp	636.000,00
(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)			

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B

**Saipul Alamsyah, S.Ag., S.H., M.H.,M.M.**